



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Antoni als Anak Antu Bin Anis S.
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/15 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Manggis Gg. Pepaya, 002/010, Selatpanjang
Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Antoni als Anak Antu Bin Anis S ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 272/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 31 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 31 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Als Anak Antu Bin Anis S. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui yang untuk masuk ke

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat” yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas jinjing berwarna merah kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Desi Sepriani Binti Zaini;

- 1 (satu) buah tangga kayu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Antoni Als Anak Antu Bin Anis S. pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi Desi Sepriani Binti Zaini di Jalan Kubur Baru Gelora, 003/010, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Rumah Saksi Desi Sepriani Binti Zaini di Jalan Kubur Baru Gelora, 003/010, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang di depan rumah dimaksud, Terdakwa segera memutar rumah dan menemukan 1 (satu) buah tangga kayu. Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat tangga tersebut, dan menyandarkannya ke bagian rumah yang tidak ada atapnya (terbuka). Kemudian Terdakwa menaiki tangga untuk kelantai 1 rumah, dan selanjutnya Terdakwa kembali mengangkat tangga dan segera menyandarkannya agar dapat memanjat ke atas atap rumah. Bahwa setelah Terdakwa berada di bagian rumah yang tidak ada atapnya, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan segera membuka jendela rumah sebagai jalan untuk melarikan diri. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y81 warna merah maron, 1 (satu) unit handphone Merk Realme C2 warna biru dongker (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Barang), dan menyimpan 2 (dua) unit handphone tersebut kedalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa membongkar 1 (satu) buah tas jinjing berwarna merah kombinasi putih, dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah cincin, dan uang tunai yang sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi Desi Sepriani Binti Zaini, sehingga Saksi Desi Sepriani Binti Zaini mengalami kerugian sebesar ± Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Antoni Als Anak Antu Bin Anis S. pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi Desi Sepriani Binti Zaini di Jalan Kubur Baru Gelora, 003/010, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Rumah Saksi Desi Sepriani Binti Zaini di Jalan Kubur Baru Gelora, 003/010, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y81 warna merah maron, 1 (satu) unit handphone Merk Realme C2 warna biru dongker (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Barang), dan menyimpan 2 (dua) unit handphone tersebut kedalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa membongkar 1 (satu) buah tas jinjing berwarna merah kombinasi putih, dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah cincin, dan uang tunai yang sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi Desi Sepriani Binti Zaini, sehingga Saksi Desi Sepriani Binti Zaini mengalami kerugian sebesar ± Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DESI SEPRIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kubur Baru, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa barang Saksi yang telah di ambil adalah 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y81 warna merah maron, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker, 1 (satu) buah cincin suasa, dan uang tunai kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara mengambil sebuah tangga kayu yang berada di samping rumah Saksi. Kemudian Terdakwa menggunakan tangga kayu tersebut untuk memanjat ke lantai 2 (dua) rumah Saksi. Bahwa Terdakwa masuk melalui atas rumah Saksi yang belum diberi Platform rumah. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk vivo Y81 warna merah maron, 1

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk realmi C2 warna biru dongker, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Saksi sempat melihat Terdakwa namun Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi sebagai pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. ERWIN DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa isteri Saksi yaitu Saksi Desi Sepriani mengalami kehilangan barang tepatnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Jalan Kubur Baru, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk vivo Y81 warna merah maron, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker, 1 (satu) buah cincin suasa, dan uang tunai kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan menggunakan tangga kayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil sebuah tangga kayu di samping rumah lalu memanjat ke lantai 2 (dua) rumah. Kemudian Terdakwa masuk melalui bagian rumah Saksi yang belum diberi Platform. Saat itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk vivo Y81 warna merah maron, 1 (satu) unit handphone merk realmi C2 warna biru dongker, dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa namun Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela rumah;
- Bahwa saat kejadian tersebut, pencahayaan di rumah Saaksi kurang karena kejadiannya terjadi pada pukul 02.30 WIB dini hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa ada mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo Y81 warna merah maron, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru dongker, 1 (satu) buah cincin suasa, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari sebuah rumah yang terletak di Jalan Kubur Baru Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang pulang berbelanja di sebuah kedai melihat rumah bertingkat tidak memiliki atap atau plafon. Sehingga Saksi melihat ada kesempatan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Januari sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah bertingkat tersebut, lalu memutar ke belakang rumah dan menemukan 1 (satu) buah tangga kayu;
- Bahwa Terdakwa pun mengangkat tangga tersebut dan menyandarkan ke dinding rumah. Terdakwa menaiki tangga untuk ke lantai satu rumah, lalu sesampainya di lantai satu, Terdakwa mengangkat kembali tangga kayu ke atas agar bisa memanjat ke atap rumah. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui atap yang terbuka tersebut lalu menuju ke bawah rumah untuk membuka jendela terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke kamar dan membuka lemari kemudian mengambil 2 (dua) unit handphone dan memasukkan ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa juga membongkar tas selempang berwarna hitam yang ditemukan dan mengambil 1 (satu) buah cincin dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tiba-tiba orang yang ada di dalam kamar tersebut terbangun, sehingga Terdakwa langsung bersembunyi di samping kasur. Saat ada kesempatan, Terdakwa langsung lari melalui jendela rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Desi Sepriani sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tangga kayu;
2. 1 (satu) buah tas jinjing berwarna merah kombinasi putih;
3. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang pulang berbelanja dari sebuah kedai melihat rumah bertingkat tidak memiliki atap atau plafon yang terletak di Jalan Kubur Baru, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti yang kemudian diketahui merupakan rumah Saksi Desi Sepriani;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah bertingkat tersebut, lalu memutar ke belakang rumah dan menemukan 1 (satu) buah tangga kayu;
- Bahwa Terdakwa mengangkat tangga tersebut dan menyandarkan ke dinding rumah. Kemudian, Terdakwa menaiki tangga untuk ke lantai satu rumah. Sesampainya di lantai satu, Terdakwa mengangkat kembali tangga kayu ke atas agar bisa memanjat ke atap rumah. Terdakwa pun masuk ke dalam rumah melalui atap yang terbuka lalu menuju ke bawah rumah untuk membuka jendela;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke kamar dan membuka lemari lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y81 warna merah maron dan 1 (satu) unit Handphone merk Realmei C2 warna biru dongker. Setelah itu, Terdakwa juga membongkar tas selempang berwarna hitam yang ditemukan dan mengambil 1 (satu) buah cincin suasa dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tiba-tiba orang yang ada di dalam kamar tersebut terbangun, sehingga Terdakwa langsung bersembunyi di samping kasur. Dan saat ada kesempatan, Terdakwa langsung lari melalui jendela rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Desi Sepriani sebagai pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Terdakwa Antoni als Anak Antu Bin Anis S. Bahwa pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Bahwa Terdakwa telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana in casu. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Bls



didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis (SR. Sianturi, SH, hal. 593). Bahwa benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa barang tersebut seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain, hal mana tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa orang lain tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang pulang berbelanja dari sebuah kedai melihat rumah bertingkat yang tidak memiliki atap atau plafon yang terletak di Jalan Kubur Baru, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti yang kemudian diketahui merupakan rumah Saksi Desi Sepriani. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah bertingkat tersebut, lalu memutar ke belakang rumah dan menemukan 1 (satu) buah tangga kayu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengangkat tangga tersebut dan menyandarkan ke dinding rumah lalu menaiki tangga untuk sampai ke lantai satu rumah. Sesampainya di lantai satu, Terdakwa mengangkat kembali tangga kayu ke atas agar bisa memanjat sampai ke atap rumah. Kemudian, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui atap yang terbuka dan menuju ke bawah rumah untuk membuka jendela. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y81 warna merah maron dan 1 (satu) unit Handphone merk Realmei C2 warna biru dongker. Setelah itu, Terdakwa juga membongkar tas selempang berwarna



hitam yang ditemukan dan mengambil 1 (satu) buah cincin suasa dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tiba-tiba orang yang ada di dalam kamar tersebut terbangun, sehingga Terdakwa langsung lari melalui jendela rumah;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal mana pembuat mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum. Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y81 warna merah maron, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker, 1 (satu) buah cincin suasa, dan uang tunai kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut merupakan milik Saksi Desi Sepriani. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari barang-barang tersebut bukanlah miliknya, namun Terdakwa tetap mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Desi Sepriani tidak ada memberikan ijin untuk mengambil barang miliknya. Hal mana, akibat kejadian tersebut, Saksi Desi Sepriani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu: waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah atau pekarangan tertutup yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidak perlu pekarangan itu tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan boleh pula berupa pagar bambu, tumpukan batu-batu, sekalipun tidak rapat atau mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Desi Seprianil yang terletak di Jalan Kubur Baru, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saat itu, Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y81 warna merah maron, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker, 1 (satu) buah cincin suasa, dan uang tunai kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Saksi Desi Seprianil;

Menimbang, bahwa waktu kejadian tersebut yaitu sekitar pukul 03.00 WIB dapat dikategorikan sebagai malam, dan lokasi nya tersebut berupa rumah. Hal mana, Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Desi Seprianil sebagai pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tangga kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas jinjing berwarna merah kombinasi putih;
1. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;

yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara ini, dan dalam fakta persidangan diketahui merupakan milik Saksi Desi Sepriani maka dikembalikan kepada Saksi Desi Sepriani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Antoni als Anak Antu Bin Anis S. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tangga kayu;
 - 1 (satu) buah tas jinjing berwarna merah kombinasi putih;dikembalikan kepada Saksi Desi Sepriani;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;Untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Tia Rusmaya, S.H. dan Febriano Hermady, S.H., M.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Azsmar Haliem, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.